



**PETIKAN PUTUSAN**  
**Nomor 147/PID-C/2022/PN.BKN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: <b>HENI FATMAWATI SINAGA;</b>
Tempat Lahir	: Indra Pura (Sumut);
Umur / Tanggal lahi	: 33 Tahun / 05 Mei 1989;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
K e b a n g s a a n	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Kijang Makmur RT 009 RW 003 Kecamatan Tapung Hili Kabupaten Kampar;
A g a m a	: Kristen Khatolik;
P e k e r j a a n	: Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

M e m b a c a                    )  
M e n d e n g a r                    ) d.s.b  
M e n i m b a n g                    )

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HENI FATMAWATI SINAGA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Ringan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BWLM (Buana Wira Lestari Mas);
  - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Supra X 125 BM 5610 DU wrna biru hitam Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **JUMAT** tanggal **9 DESEMBER 2022** oleh kami **RATNA DEWI DARIMIS,H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **Mhd. MASNUR, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri **BRIGADIR RAHMADI** Penyidik pada Polsek Tapung Hilir serta dihadapan Terdakwa;

Hakim,

**RATNA DEWI DARIMIS,H**

Panitera Pengganti,

**Mhd. MASNUR, S.H**